



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

P U T U S A N

Nomor : 02/TM/PL/ADM/PROV/26.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Laporan dari :

Nama : Minhar,S.T
No.KTP : 720319160275750001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Adji Tande Kab. Donggala
Tempat, Tanggal Lahir : Wani, 16 Februari 1975
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU** _____

MELAPORKAN

Nama : H. Ahmad M. Ali, S.E.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Swadaya No 33 Palu
Pekerjaan : Calon Anggota DPR RI Partai Nasdem

Nomor Telpon/HP : -

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I** _____

Nama : Mukmin Abd. Muis, S.Pd.
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Tanjung Padang
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kab Donggala Partai Nasdem

Nomor Telpon/HP : -

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II** _____

Nama : Muh. Taufik
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Wani II
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kab.
Donggala Partai Nasdem
Nomor Telpon/HP : -
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III** _____

Nama : Widya Kastrena LRTP Darma
Sidha, S.IP
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Tanjung Padang
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kab
Donggala Partai Nasdem
Nomor Telpon/HP : -
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV** _____

Nama : Drs. Kasman Lassa, S.H
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Tanjung Padang
Pekerjaan : Pelaksana Kampanye Partai
Nasdem
Nomor Telpon/HP : -
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR V** _____

Nama : Sahlan Tandamusu
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Tanjung Padang
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kab.
Donggala Partai Nasdem
Nomor Telpon/HP : -
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VI** _____

memberikan kuasa kepada :

1. Azriadi Bachry Malewa, S.H,
2. Abdul Rahman S.H,
3. Rachmy SH,
4. Yuyun SH,
5. Soehardi Abidin SH,
6. Vizerd Yovan SH,
7. Rahmat Hidayat SH,
8. Arman SH.

1

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor. _____

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

- Bahwa sebelumnya Bawaslu bersama KPU Kabupaten Donggala dan perwakilan Polres Kabupaten Donggala melakukan pertemuan pada pukul 13.16 wita untuk membahas terkait izin cuti dan STTP yang dikeluarkan oleh Polres Donggala, dalam pertemuan tersebut KPU Kabupaten Donggala (Nawir Pagesa) menyatakan bahwa surat Cuti Bupati Donggala dalam kegiatan kampanye terbatas sampai saat ini belum ada disampaikan ke KPU Kabupaten Donggala. Bawaslu Kabupaten Donggala Bersama Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Donggala Serta Panwaslu Kecamatan Banawa Tengah dan Panwaslu Kelurahan/Desa Yang ada di Wilayah Kecamatan Banawa Tengah turun langsung mengawasi Proses Berjalanya Kegiatan Kampanye tersebut, ketua Panwaslu Kecamatan Banawa Tengah dan staf Bawaslu Kabupaten Donggala berkordinasi kepada Bapak MUKMIN ABD.MUIS,S.Pd Selaku Wakil Ketua Yang Bertanda Tangan Pada Surat Pemberitahuan Kampanye Yang di Berikan Kepada Panwaslu Kecamatan Banawa Tengah terkait STTP. _____
- Bahwa Hasil kordinasi tersebut bapak MUKMIN ABD.MUIS,S.Pd menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui. Kampanye terbatas yang dilaksanakan dihadiri peserta kampanye sekitar 2.000 lebih orang di tempat terbuka (lapangan), kemudian sebagai pembicara (orasi politik) dalam kampanye terbatas disampaikan oleh bapak AHMAD M ALI (Caleg DPR RI). Dalam penyampaian bapak AHMAD M ALI juga menyatakan bahwa peserta kampanye yang hadir melebihi 2000 orang. Kegiatan tersebut Juga di hadiri oleh bapak Drs. KASMAN LASSA, SH Selaku Ketua Partai Nasdem dan juga masih sebagai Bupati Kabupaten Donggala yang sedang menjabat. Kedatangan bapak Drs. KASMAN LASSA, SH bersamaan dengan kedatangan bapak AHMAD M ALI di kegiatan kampanye terbatas tersebut, Setelah selesai orasi politik bapak AHMAD M ALI di akhiri dengan lagu

yang di nyanyikan oleh bapak Drs. KASMAN LASSA, S.H. Pada Pukul 17.15 Wita. _____

- Bahwa dalam Sidang agenda pemeriksaan pertama, penemu melakukan Renvoi setelah mengamati serta membaca kembali kronologis temuannya sehingga pihak terlapor yang sebelumnya hanya berjumlah 3 (tiga orang) antara lain H. Ahmad M Ali, Mukmin Abd Muis dan Muh. Taufik, menjadi 6 (orang), dengan ditambahkannya Widya Kastrena LRTP Darma Sidha.S.IP, Drs, Kasman Lassa dan Sahlan Tandamusu. _____

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi _
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor _____
3. Memberikan Sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan _____

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bahwa PENEMU menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan temuan sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Daftar Bukti Administrasi
1	P-01	Surat Pemberitahuan Partai Nasedem
2	P-02	Surat Himbauan Bawaslu Donggala
3	P-03	Dokumentasi Kegiatan
4	P-04	Daftar Nama Pelaksana Kampanye
5	P-05	Form Hasil Pengawasan
6	P-06	Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif
7	P-07	SK Bupati Donggala

No	Kode Bukti	Daftar Bukti Video
1	P-1.1	Video Kedatangan Rombongan Di Depan Pintu Stadion
2	P-1.2	Video Penyambutan Kedatangan rombongan Didalam Stadion
3	P-1.3	Video Orasi Moh Taufik
4	P-1.4	Orasi Ahmad Ali

5	P-1.5	Mobilisasi Masa
6	P-1.6	Permintaan STTP (1)
7	P-1.7	Permintaan STTP (2)

3. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

(1) Pihak terkait atas nama Musa

- Bahwa pihak terkait merupakan Kanit Intel Polres Donggala; _____
- Bahwa Berdasarkan fakta dan penilaian dokumen Surat masuk ke Polsek Banawa tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan ke Kapolsek dengan nomor surat 01/DPD-Nasdem/Dgl/II/2019; _____
- Bahwa surat yang masuk kepada Polsek Donggala hanya 1 (satu) lembar yang memberitahukan tempat kampanye di Lapangan Sinar Banawa Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala; _____
- Bahwa prosedur surat seharusnya ditujukan kepada Kapolres Donggala bukan kepada Kapolsek Banawa; _____
- Bahwa surat pemberitahuan kampanye dari Partai Nasdem Kabupaten Donggala tidak memuat, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang; dan penanggung jawab; _____
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Kanit Intel Polres Donggala tidak diterbitkan Surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTP) karena bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012. _____

(2) Pihak terkait atas nama M. Unggul

- Bahwa pihak terkait merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala _____
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum bentuk kampanye ada 3 (Tiga) yaitu

Pertemuan terbatas, pertemuan tertutup dan rapat umum; _____

- Bahwa Surat yang ditujukan ke KPU Donggala agendanya adalah pertemuan terbatas; _____
- Bahwa dalam norma PKPU yang wajib menyampaikan STTP adalah Petugas Kampanye yang terdaftar; _____
- Bahwa KPU Kabupaten Donggala telah menerima surat tersebut tanggal 9 Januari 2019 perihal pemberitahuan; _____
- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan kampanye pemilu tahun 2019 di Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala telah melakukan 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi mengenai kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Donggala. Kegiatan sosialisasi pertama dilakukan pada tanggal 21 September 2018 di Hotel Sutan Raja Palu dan kegiatan sosialisasi yang kedua dilakukan pada tanggal 23 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten Donggala. _____

4. SAKSI-SAKSI PENEMU

1) Saksi atas nama Muh. Sukri

- Bahwa saksi adalah staf di Bawaslu Kabupaten Donggala divisi Pengawasan; _____
- Bahwa saksi pada Tanggal 10 Januari 2019 mendampingi Kordiv. PHL Kabupaten Donggala di Desa Kola-Kola untuk melakukan pengawasan kampanye; _____
- Bahwa saksi tiba ditempat kegiatan jam 14.00 Wita s.d Selesai; _____
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung ada kegiatan kampanye yang dihadiri oleh Bapak Ahmad M. Ali, Kasman Lassa, Moh taufik,

Mukmin dan Widya Kastrena dan tidak melihat bapak Sahlan; _____

- Bahwa dalam kampanye tersebut bapak Ahmad M Ali berorasi kemudian menyampaikan yang hadir kurang lebih 2000 (Dua Ribu Orang); _____
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dilapangan terbuka; _____
- Bahwa saksi mengatakan bapak Taufik mengatakan saya adalah caleg dapil 2 Tanantovea dan dua orang caleg diperkenalkan oleh bapak Taufik; _____
- Bahwa Bupati Kasman Lassa tidak melakukan perbuatan yang aktif; _____
- Bahwa kegiatan tersebut saksi tidak melihat fasilitas pemerintah. _____

2) Saksi atas nama Moh. Vahrn

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Banawa tengah; _____
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 ada informasi akan kedatangan bapak Ahmad M Ali infromasi dari PKD; _____
- Bahwa saksi menerima surat pemberitahuan dari Partai Nasdem Kabupaten Donggala pada tanggal 9 Januari 2019; _____
- Bahwa Isi pemberitahuan tersebut partai Nasdem akan melakukan kampanye di desa kola-kola; _____
- Bahwa setelah menerima surat tersebut saksi menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Donggala melalui telfon seluler dan mengrimkan melalui Whatsapp; _____
- Bahwa dalam pengawasan, saksi telah berbagi tugas dalam pengawasan ASN, Kepala Desa, dan menggunakan fasilitas pemerintah; _____
- Bahwa Tempat kegiatan ada panggung ada kursi tepat didepan kantor desa dan posisinya

dilapangan; _____

- Bahwa dalam kegiatan tersebut Ada atribut partai yaitu bendera dan baju garda partai Nasdem; _____
- Bahwa Saksi melihat Caleg yaitu Mukmin wakil ketua, sampai selesai kegiatan yang dihadiri pula oleh Ahmad M Ali, Widya dan Taufik; _____
- Bahwa dalam kampanye bapak Ahmad M Ali melakukan kampanye politik; _____
- Bahwa dalam kampanye tersebut estimasi kami yang hadir kurang lebih 1.700 orang yang hadir; _____
- Bahwa kegiatan dilaksanakan di kecamatan tetapi tim pelaksana dari kabupaten; _____
- Bahwa saksi telah bertemu dengan bapak mukmin menanyakan terkait STTP tetapi Bapak Mukmin menyampaikan tidak ada; _____
- Bahwa surat pemberitahuan satu hari sebelum kegiatan kampanye; _____
- Bahwa Dalam surat tidak disebutkan jumlah peserta; _____
- Bahwa Kegiatan dilaksanakan dirungan terbuka; _____
- Bahwa surat pemberitahuan yang masuk hanya ada surat pemberitahuan tanpa ada lampiran; _____
- Bahwa Bupati Kasman Lassa hanya bernyanyi. _____

5. URAIAN JAWABAN PARA TERLAPOR

- Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2019 para Terlapor melaksanakan Kampanye Terbatas di Lapangan Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala pada pukul 14.00 Wita, namun kegiatan belum dilaksanakan sesuai jadwal karena persoalan teknis panitia, selanjutnya kegiatan terlaksana pada Pukul

16.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita, sesuai ketentuan Kegiatan tetap dilaksanakan hanya 1 (satu) jam. _____

- Bahwa terkait dengan tuduhan bahwa Terlapor Drs. Kasman Lassa selaku Bupati Donggala turut menghadiri kegiatan pada acara tersebut adalah benar adanya namun Bupati Donggala hadir pada Pukul 16.00 wita setelah Terlapor meninggalkan kantor sebagai Pejabat Bupati. ____
- Bahwa apa yang dituduhkan kepada Terlapor Bapak Drs. Kasman Lassa hadir namun belum ada surat cutinya, maka menurut kuasa hukum terlapor bahwa kehadiran Terlapor Drs. Kasman Lassa bukan pada jam kantor, tidak menggunakan fasilitas kantor dan tidak menggunakan atribut kantor. Oleh karena itu, bahwa kehadiran Terlapor Drs. Kasman Lassa adalah tidak melanggar karena tidak pada jam Kerja sebagai Pejabat Pemerintah. _____
- Bahwa sebelum turun kampanye terbatas sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang kampanye terbatas, terlapor 6 terlebih dahulu menghubungi atau berkonsultasi menggunakan via telpon seluler kepada salah satu komisioner Bawaslu atas nama Muhammad Fikri dan bertanya apakah terlapor 4 Drs. Kasman Lassa boleh mengikuti kampanye karena beliau selaku Ketua Partai dan jawaban dari Muhammad Fikri, mengatakan boleh asal di luar dari jam kantor ____
- Bahwa terhadap laporan Pelapor tentang jumlah orang (Massa) yang hadir melebihi 2000 (dua ribu) orang para terlapor keberatan karena pelapor hanya berdasarkan asumsi ketika mendengar ucapan Ahmad M. Ali selaku terlapor 1 yang ketika berorasi mengatakan bahwa yang pada intinya mengatakan kurang lebih yang hadir Adalah 2000 orang. Bahwa perkataan ucapan terlapor 1 itu adalah bahasa ketidak pastian atau

asumsi tak berdasar. Karena berbicara angka 2000 atau lebih haruslah mempunyai kepastian dalam jumlah secara matematis Oleh karena itu dalil dalil pelapor sepanjang mengenai tentang jumlah masa yang hadir melebihi 2000 orang adalah dalil yang mengada-ngada dan terlalu mendramatisir sebuah fakta, olehnya dalil tersebut harus dikesampingkan atau di tolak. _____

PETITUM

Berdasarkan uraian diatas memohon kepada badan pengawas pemilihan umum provinsi Sulawesi tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima jawaban terlapor untuk seluruhnya; _____
2. Menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya. _____

Apabila majelis pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. _____

6. SAKSI-SAKSI TERLAPOR

1) Saksi atas nama Ibrahim Abbas Lasiri

- Bahwa saksi adalah sekretaris pribadi bapak Drs Kasman Lassa yang mempersiapkan segala sesuatu keperluan Bapak Bupati; _____
- Bahwa saksi bekerja di Humas Pemda Donggala dan mendampingi Bupati dalam kegiatan apapun; _____
- Bahwa saksi mengaku tenaga honorer tetapi saksi tidak memiliki SK; _____
- Bahwa saksi bersama rombongan menuju desa kola-kola setelah salat ashar; _____
- Bahwa saksi dalam kegiatan kampanye melihat bapak Taufik, bapak Mukmin, ibu Widya, dan Sahlan Tandamusu dalam kegiatan kampanye tersebut; _____
- Bahwa saksi menyaksikan bapak Ahmad Hi.

Ali melakukan orasi politik dalam kegiatan kampanye tersebut; _____

- Bahwa dalam kegiatan tersebut bapak Ahmad Hi. Ali menyampaikan peserta yang hadir kurang lebih 2000 (dua ribu) orang; _____
- Bahwa saksi tidak memiliki kapasitas dalam mengetahui surat cuti bapak Bupati; _____

2) Saksi atas nama Victor AZ

- Bahwa saksi adalah tim dokumentasi DPW Partai Nasdem yang bersifat Profesional; _____
- Bahwa saksi melihat Ketua DPD Donggala Bapak Kasman Lassa, Ibu Widya, Bapak Taufik, dan Bapak sahlam tandamusu dalam kegiatan kampanye tersebut; _____
- Bahwa saksi dalam perjalanan menuju tempat kegiatan pukul jam 15.47 Wita dan tiba pukul jam 16.05; _____
- Bahwa bapak Kasman lassa dan bapak Ahmad Hi Ali tiba pada pukul jam 16.08 Wita;
- Bahwa saksi mengatakan bapak Ahmad ali melakukan kampanye tentang diri beliau sendiri dan bapak Jokowi, ini adalah kampanye Nasional; _____
- Bahwa bapak Taufik selaku MC memperkenalkan semua pengurus dan nama serta dapilnya; _____
- Bahwa hasil analisa saksi melalui analisis face peserta kurang lebih 1743 orang; _____
- Bahwa saksi menjamin dokumentasi foto yang memuat meta data tidak bisa direkayasa dan dijamin ke asliannya 100 %. _

7. KESIMPULAN

1) Kesimpulan Penemu

- Bahwa kampanye pertemuan terbatas dilaksanakan oleh DPD Donggala Partai Nasdem di lapangan Sepakbola Desa Kola-kola Pada hari Kamis tanggal 10 Januari

2019, telah terjadi pelanggaran administratif dalam tatacara, mekanisme dan prosedur metode kampanye pertemuan terbatas sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, dimana dalam pelaksanaan kampanye perkara a'quo tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. _____

- Bahwa pelaksanaan kampanye terbatas perkara a'quo menyalahi ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Dimana dalam pelaksanaan kampanye tidak dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan peserta kampanye yang menghadiri kampanye pertemuan terbatas melebihi jumlah peserta kampanye terbatas. _____
- Bahwa pelaksanaan kampanye perkara a'quo tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Kabupaten Donggala secara patut sebagaimana dimaksud Pasal 27 PKPU Nomor 23 Tahun 2018, sehingga tidak diterbitkannya STTP oleh pihak kepolisian sebagaimana keterangan pihak terkait (Polres Donggala) dalam persidangan bahwa pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas tersebut tidak ada STTP. _____
- Bahwa kampanye pertemuan terbatas perkara a'quo di hadiri oleh pejabat negara dalam hal ini Bupati Donggala tanpa adanya surat cuti sebagaimana keterangan pihak terkait (KPU Donggala) di depan sidang perkara a'quo bahwa KPU Donggala tidak pernah menerima penyampaian surat izin cuti kampanye yang wajib disampaikan kepada KPU. _____
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan analisis hukum dalam kesimpulan ini yang telah dengan tegas di uraikan oleh PENEMU

dan juga di dukung dengan alat bukti, petunjuk dan fakta-fakta baik dalam jawaban, alat bukti, petunjuk dan keterangan saksi-saksi PENEMU maupun TERLAPOR di bawah sumpah membuktikan bahwa tindakan para TERLAPOR sebagai pelaksana kampanye pertemuan terbatas pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 di lapangan sepak bola Desa Kola-kola terbukti melanggar prosedur, mekanisme, dan tatacara pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 23 tahun 2018. _____

- Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan PENEMU sebagaimana dimaksud mohon kepada Majelis Pemeriksa Pelanggaran administratif Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjatuhkan putusan menerima PETITUM laporan PENEMU untuk seluruhnya, atau apabila Majelis Pemeriksa Pelanggaran administratif Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*). ____

2) Kesimpulan Terlapor

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Laporan Pelapor dalam laporannya mengatakan bahwa para Terlapor melakukan pelanggaran pemilu, namun dalam laporan tersebut tidak diurai dengan cermat, akurat seperti apa perbuatan para Terlapor. _____
2. Bahwa dugaan-dugaan yang dialamatkan kepada terlapor dalam laporan Pelapor sangatlah *Obscurlibeli* (kabur), tidak jelas dan sangatlah mengada-ada, karena dalam pokok peristiwa yang dijelaskan

bahwa terlapor melaksanakan kampanye peserta kampanye lebih dari 2.000 (dua ribu) orang tidak dapat dibuktikan oleh terlapor dengan cara yang rasional maupun dengan kepastian angka yang ada dilapangan. Pelapor hanyalah berasumsi dan sangat mendramatisir laporannya agar menampakkan adanya peristiwa pelanggaran, namun sampai saat ini kami terus bertanya dimana pelanggarannya..? bentuk apa pelanggarannya.?, maka patutlah majelis menyampingkan asumsi dari laporan pelapor tersebut yang *obscurelibeli* (kabur) tidak jelas, maka dapatlah dikatakan bahwa pelapor hanya ingin berniat merampas/mencederai hak politik seseorang dalam hal ini para Terlapor,; _

3. Bahwa pelapor juga mengatakan Terlapor 3 (tiga) Muh. Taufik melakukan orasi, namun dalam faktanya bahwa tidak ada ditemukan terlapor melakukan hal tersebut namun hanya sebagai MC/pembawa acara dalam kegiatan tersebut dan tidak ada satu katapun yang keluar dari diri terlapor yang menyampaikan dirinya, mencintrakan, menyuruh dan lain sebagainya untuk mempengaruhi peserta kampanye. Maka semakin bertumpuklah asumsi atau karangan bebas Pelapor dalam laporannya. Maka menurut kami laporan pelapor patutlah di kesampingkan. _____
4. Bahwa pelapor menyebutkan beberapa lagi nama Terlapor diantaranya terlapor 2, Mukmin Abd. Muis, S.pd, terlapor 5 (lima) Widya Kastrena LRTP Darma Sdha, SIP dan Terlapor 6 (enam) yaitu

Sahlan Tandamusu, kesemuanya sampai kesimpulan yang kami buat ini kami kuasa hukum para Terlapor sangat bingung dan masih terus bertanya-tanya, apa, bagaimana dan dimana letak kesalahan mereka sehingga dimasukkannya sebagai Terlapor. Maka kami berkesimpulan bahwa Pelapor hanyalah melengkapkan atau ingin memperlihatkan bahwa banyaknya jumlah orang berstatus Terlapor, apakah ini mungkin menjadi prestasi Pelapor dan Saksi Pelapor dimata pimpinannya. Sungguh diluar akal sehat, dan tentu ini hanyalah sebuah niat buruk yang hanya ingin mencelakakan seseorang saja, maka kami meminta kepada majelis hakim untuk menyampingkan laporan pelapor tersebut. _____

B. DALAM FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa apa yang terungkap di persidangan adalah bukti yang telah memiliki kekuatan hukum karena telah diungkap dalam persidangan dengan keterangan-keterangan para saksi yang telah diambil di bawah sumpahnya oleh Majelis pemeriksa. Maka dengan fakta-fakta persidangan tersebut perlulah diperhatikan dan di pertimbangkan oleh Majelis menjadi dasar penyusunan dan memutus dalam amar putusannya, dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap antara lain;

1. Bahwa kampanye yang dilakukan di desa kola-kola Kecamatan Banawa Tengah Kabuapten Donggala adalah kampanye yang dilakukan diluar jam kantor atau di luar jam kerja bagi para ASN/Pejabat

pemerintah berdasarkan keterangan saksi atas nama Viktor yang menjelaskan dengan cermat dan disertai dengan bukti visual berupa foto dokumentasi kegiatan yang ditunjukkan di hadapan sidang pemeriksaan; _____

2. Bahwa saat kampanye, Drs. Kasman Lassa, SH bertindak atas nama ketua DPD Partai Nasdem bukanlah bertindak atas nama Bupati Donggala dan menggunakan fasilitas pribadi. Sama sekali tidak ada yang melekat apa yang ada pada dirinya terkait sarana maupun prasarana pemerintah Donggala hal ini diperkuat dengan keterangan saksi pelapor yaitu M. Sukri dan saksi Moh Fahrur yang dihadirkan di hadapan sidang pemeriksaan; _____
3. Bahwa pada saat kampanye saksi dari pelapor hanya memprediksi jumlah orang yang hadir sebanyak ± 1.700 orang tanpa dapat menunjukan daftar hadir yang menghadiri kampanye tersebut; _____
4. Bahwa Drs. Kasman Lassa, SH selaku terlapor IV sudah mendapat izin dari komisioner Bawaslu sebelum turun mendampingi terlapor I melalui via telpon seluler yang dilakukan oleh terlapor VI dengan menelpon salah satu komisioner Bawaslu atas nama Muhammad Fikri dan mendapat izin dengan dasar diluar dari jam kantor hal ini dibuktikan dengan keterangan terlapor VI atas nama Sahlan Tandamusu. _____
5. Bahwa kampanye terbatas yang dilakukan terlapor I adalah sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena peserta

yang hadir tidak lebih dari 3000 orang untuk Caleg DPR RI. _____

6. Bahwa di Kecamatan Banawa Tengah tidak ada gedung yang dapat memuat orang kurang lebih sebanyak 1.000 orang sehingga setiap melakukan kampanye terbatas selalu dilakukan di luar gedung (Lapangan). _____
7. Bahwa kampanye yang dilakukan terlapor I hanya menggandeng terlapor II, III, IV, V, dan VI dan tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Karena Terlapor II sampai VI adalah pengurus Partai di DPD Partai Nasdem Kabupaten Donggala sehingga sungguh sangat wajarlah mereka ikut mendampingi terlapor I untuk kampanye di Desa Kola-Kola hal ini dibuktikan dengan meta data yang tidak bisa di manipulasi yang dimiliki saksi Viktor AZ dan di tunjukan kepada majelis sidang pemeriksaan serta saksi M. Sukri yang melihat hanya terlapor I saja yaitu H. Ahmad M. Ali, SE yang melakukan orasi pada saat kampanye berlangsung. _____
8. Bahwa adanya laporan pelanggaran kampanye yang dilakukan di Desa Kola-Kola adalah hal yang sangat merugikan partai Nasdem karena Keseluruhan Terlapor mempunyai ETIKAT BAIK dengan memiliki surat Izin yang juga di akui oleh saksi pelapor yang bernama M.Sukri yang membenarkan melihat Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari kepolisian di Whats up grup Panwaslu. _____
9. Seharusnya Bawaslu Kabupaten Donggala Selaku Pengawas haruslah

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BERPERAN AKTIF dalam menyikapi administrasi izin kampanye maupun kegiatan dilapangan ketika kampanye sedang berlangsung sehingga tidak Terkesan Bawaslu MELAKUKAN PEMBIARAN jika ada dugaan pelanggaran administrasi yang tidak lengkap maupun dalam proses kampanye nantinya. _____

C. ANALISA YURIDIS

Bahwa Kuasa Hukum Para Terlapor juga menyampaikan analisa Yuridis untuk menjadi rujukan dalam penyusunan putusan Majelis agar tidak terjadi penistaan dan menghindari adanya arogansi kelembagaan dengan harapan Majelis Pemeriksa benar-benar menjadi harapan yang terbaik bagi diri Terlapor, poin analisa yuridis itu antara lain:

1. Bahwa proses Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara dan peserta pemilu yang merujuk dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, para Terlapor telah cukup memahami dan telah menjalankannya sesuai porsi sebagai peserta Pemilu. ____
2. Bahwa dalam perkara a quo, Para Terlapor melalui mekanisme administrasinya telah melaksanakan prosedural administrasi dengan baik dengan memberikan surat pemberitahuan akan dilaksanakannya suatu kegiatan kampanye kepada penyelenggara dengan baik pula, maka tindakan tersebut sebagai peserta pemilu patutlah di apresiasi dengan baik oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh para Terlapor patutlah dinyatakan tidak bersalah. ____
3. Bahwa Para saksi terlapor di

Persidangan pemeriksaan Administrasi, telah memberikan penjelasan yang cermat, detail dan akurat dengan menampilkan dokumentasi berupa foto-foto sebelum dan sementara kegiatan kampanye berlangsung. Nampak dan sangat mudah dimengerti sejauh mana fakta tersebut dapat menjelaskan kondisi dan dari waktu ke waktu semua proses aktifitas para Terlapor. Artinya bahwa fakta otentik tersebut tidak dapat terbantahkan maka apa yang dijelaskan oleh saksi terlapor menunjukkan bahwa para Terlapor tidak melakukan pelanggaran apapun dalam kegiatan kampanye tersebut dan dengan demikian maka laporan pelapor tidaklah terbukti dan apa yang di dalilkan oleh pelapor patutlah untuk di kesampingkan. _____

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

1) Fakta-Fakta Persidangan

- Bahwa Partai Nasdem melaksanakan kampanye Pertemuan Terbatas pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Lapangan desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima; _____
- Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor IV, hadir di tempat Kampanye Pertemuan Terbatas sebagai peserta Pemilu yang saat itu melakukan kegiatan kampanye dengan meyakinkan pemilih serta menawarkan Visi, Misi, Program dan/atau citra diri Peserta Pemilu; _____
- Bahwa pelaksanaan Pertemuan Terbatas pada keyataannya dilaksanakan di tempat

terbuka bertempat di Lapangan Sinar Banawa Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala;_____

- Bahwa Pertemuan terbatas dihadiri oleh massa yang berjumlah 1,743 orang yang dapat dideteksi dengan teknologi Meta Data Visual dan 150 orang tidak terdeteksi wajahnya karena posisinya membelakangi kamera;_____
- Bahwa jika dijumlahkan masyarakat yang hadir saat itu kurang lebih 1,893 orang dan tetap dianggap melebihi kapasitas untuk tingkat kabupaten yang seharusnya merujuk pada pasal 26 ayat (2) PKPU nomor 23 tahun 2018 harus dilakukan di dalam ruangan atau gedung tertutup serta tidak lebih dari 1000 orang peserta untuk tingkat Kabupaten. _____
- Bahwa surat Pemberitahuan Kampanye tidak sesuai dengan ketentuan dalam hal ini menyalahi Prosedur permohonan Penerbitan dimana Surat ditujukan ke Polsek Banawa yang seharusnya ditujukan ke Polres Kabupaten Donggala dengan mengacu tatacara pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2012, hal ini berdampak hukum dengan tidak dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum oleh Polres Kabupaten Donggala. _____
- Bahwa Surat Pemberitahuan Kampanye dari Partai Nasdem tidak memuat pelaksana dan/atau tim kampanye, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang; dan penanggung jawab;_____

2) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Ketentuan norma ini memberikan kewenangan atribusi kepada Bawaslu Provinsi, untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu di setiap tahapan Pemilihan Umum. Wewenang atribusi adalah wewenang yang bersumber dari undang-undang hal ini sejalan dengan Pendapat **H.D. van Wijk** yang mengemukakan bahwa *attributie: tokenning van een besstursbevoegdheid door een wetgver aan een bestuursorgaan* (atribusi; pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah), wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang-undang dalam hal menangani pelanggaran administrasi pemilu. _____

- Menimbang, bahwa Partai Nasdem Kabupaten Donggala melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas Pada Tangga; 10 Januari 2019 di Lapangan Desa Kola-Kola, terkait dengan hal tersebut tata cara pelaksanaan kampanye Pertemuan Terbatas telah diatur dalam PKPU Nomor 23

Tahun 2018 pada Pasal 26 yang menegaskan :

Pasal 26:

“Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a. (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan: a. di dalam ruangan; atau b. di gedung tertutup. (3) Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak: a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional; b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota. (4) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi, serta Petugas Kampanye. _____

Memperhatikan fakta persidangan dan merujuk pada norma aturan pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, maka terjadi ketidak sesuaian atau menyalahi ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Dimana dalam pelaksanaan kampanye tidak dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan peserta kampanye yang menghadiri kampanye pertemuan terbatas melebihi jumlah peserta kampanye terbatas untuk tingkat kabupaten yaitu kurang lebih 1.893 orang yang dalam aturan di tingkat kabupaten dibatasi 1000 orang saja; _____

- Menimbang, Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kampanye perlu mendapatkan Izin dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Donggala sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018

Pasal 27 Ayat 1 "Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya" yang tata caranya merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penertiban Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 7 Surat Pemberitahuan Kampanye memuat materi mengenai: a. nama calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR/DPD/DPRD, atau calon Presiden dan Wakil Presiden; b. nama penanggung jawab/Ketua Tim Kampanye penyelenggara kampanye; c. bentuk kampanye; d. waktu dan tanggal kampanye; e. lokasi/tempat kampanye; f. pemandu acara; g. identitas juru kampanye; h. perkiraan jumlah peserta kampanye yang akan hadir; i. perkiraan jumlah dan jenis kendaraan angkutan peserta kampanye; j. titik kumpul massa, rute keberangkatan dari titik kumpul ke lokasi kampanye, dan rute kembali; dan k. alat peraga yang digunakan.

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Terlapor tidak mengikuti ketentuan dan tatacara pengajuan penertiban Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut STTP) sebagaimana keterangan Pihak Terkait dari Kanit Intel Polres Donggala yang juga terkuak dalam Fakta Persidangan, dokumen Surat

masuk ke Polsek Banawa tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan ke Kapolsek dengan nomor surat 01/DPD-Nasdem/Dgl/I/2019 dengan hanya menyertakan 1 (satu) lembar yang isinya hanya pemberitahuan tempat kampanye di Lapangan Sinar Banawa Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala yang juga menyalahi prosedur dimana surat seharusnya ditujukan kepada Kapolres bukan kepada Kapolsek Banawa, sehingga pihak Polres Donggala tidak menerbitkan STTP karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012. _____

- Menimbang bahwa, dengan tidak adanya STTP dari pihak Polres Kabupaten Donggala maka majelis berpendapat kegiatan kampanye pertemuan terbatas tidak prosedural dan bertentangan dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 27, dengan demikian seharusnya saat itu tidak boleh dilaksanakan kegiatan kampanye yang kenyataannya tetap dilaksanakan bahkan turut dihadiri oleh Pihak terlapor dan melakukan kampanye sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan. _____

c. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan kampanye terbatas yang dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Donggala, menyalahi ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Yang pelaksanaannya dilaksanakan di luar ruangan bertempat di lapangan Desa Kola-kola pada tanggal 10 Januari 2019 dengan peserta melebihi dari ketentuan kampanye terbatas. _____

2. Bahwa pelaksanaan kampanye Partai Nasdem Kabupaten Donggala tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Kabupaten Donggala sebagaimana mekanisme pada Pasal 27 PKPU Nomor 23 Tahun 2018, sehingga tidak diterbitkannya STTP oleh pihak Polres Kabupaten Donggala. _____
3. Bahwa kampanye pertemuan terbatas tetap dilaksanakan oleh Partai Nasdem Kabupaten Donggala dengan dihadiri oleh pihak terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, terlapor V dan Terlapor VI. _____
4. Bahwa Permohonan Penyelesaian Penanganan Administrasi Pemilu *a quo* beralasan hukum. _____

Mengingat

- :
- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 - 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; _____
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I atas nama H.Ahmad Ali, SE; Terlapor II atas nama Mukmin Abd.Muis,S.Pd; Terlapor III atas nama Moh Taufik; Terlapor IV atas nama Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha.SIP; Terlapor V atas nama Drs.Kasman Lassa,S.H.; dan Terlapor VI atas nama Sahlan Tandamusu; _____
3. Memberikan sanksi kepada Pelaksana Kampanye Partai Nasdem Kabupaten Donggala berupa pengurangan hak kampanye Rapat Umum **sebanyak satu kali**; _____

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Donggala agar mengurangi hak Partai Nasdem Kabupaten Donggala **sebanyak satu kali** untuk menggelar Rapat Umum di wilayah kabupaten Donggala, dari jadwal kampanye Rapat Umum yang akan ditetapkan KPU Kabupaten Donggala. _____

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Bawaslu oleh 1) **Ruslan Husen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Zatriawati, S.E., M.P.W.P.** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Jamrin, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Darmiati, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada Hari Senin Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal Sebelas bulan Februari**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**.

Ketua

ttd

Ruslan Husen, S.H., M.H.

Anggota

ttd

Zatriawati.S.E., M.P.W.P.

Anggota

ttd

Jamrin, S.H., M.H.

Sekretaris

ttd

Ridwan Kasim, S.H., M.AP

Anggota

ttd

Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc.

Anggota

ttd

Darmiati, S.H.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Umum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008